

ANALISIS TERHADAP *IDDAH* WANITA BERKARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BIREUEN

Haikal Fikri, Ade Soraya, Syah Iskandar

Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: 1202haiqal@gmail.com, adesoraya90@gmail.com, syahiskandarabubakar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyajikan temuan studi mengenai Pengaruh *Iddah* Wanita Berkarir dalam hukum islam di kabupaten Bireuen. Dampak nya ketika wanita yang ditinggal oleh suaminya Sehingga Wanita tersebut wajib melaksanakan masa *Iddah*. Larangan terhadap wanita tersebut tidak berhias diri, bersolek (make up), keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris juga disebut dengan metode lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menganalisis informasi dari berbagai aspek mengenai *iddah* bagi wanita Berkarir menurut analisis tokoh agama. Tujuan utama adalah Memberi Pandangan hukum islam tentang pelaksanaan *Iddah* wanita yang berkarir yang berada di lingkungan kabupaten Bireuen. Bukan hanya itu Penelitian memberi pandangan tentang dasar hukum *Iddah*, Serta ajaran islam tentang pelaksanaan *iddah* wanita berkarir di kabupaten Bireuen, Ketentuan *Iddah* bagi wanita yang berkarir perlu peninjauan terhadap kondisi wanita tersebut untuk mengsinkronisasi agar tidak menentang dengan hukum islam. Faktornya wanita *iddah* yang berkarir masih kurang paham mengenai kewajiban *Iddah*, kerena beberapa kendala yang melatar belakangi hal tersebut. Alasan inilah yang menjadikan hukum dasar wajib menjadi boleh untuk tidak dilakukan. Jika wanita tersebut melaksanakan *iddah* maka lebih banyak *mafsadat* (kekurangan) nya dari pada masalahnya.

Kata Kunci: *Iddah, Wanita Berkarier. Dan hukum islam*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menghormati wanita sebagai manusia, anak bagi wanita, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak wanita untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang bagi wanita pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap bagi wanita untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di

rumah.¹ Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan bagi wanita. Maka Islam datang untuk memuliakan wanita saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat bagi wanita. Pandangan Islam yang benar mengenai status bagi wanita merupakan isi risalah Nabi.

Perspektif ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga

¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, Bandung, Alumni, 2009: hlm. 8.

menganjurkan umatnya untuk bekerja.² Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, bagi wanita Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.³ Sehingga dengan demikian, bagi wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah wanita di ranah publik masih menjadi perbincangan.

Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana bagi wanita selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas Dayah, peran bagi wanita diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab Ulama *Mujtahid* (kitab kuning). Sebagai contoh keberadaan bagi wanita (khususnya bagi wanita pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya. *Iddah* merupakan masa penantian bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁴ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah*. Wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,⁵ yang

tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak.

Bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, *iddah* nya empat bulan sepuluh hari.⁶ Selain harus mentaati *iddah*, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdah*. *Iddah* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Para *fuqaha* berpendapat bahwa bagi wanita yang sedang ber *Iddah* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber *Iddah* adalah saling berdekatan yaitu wanita yang sedang dalam masa *Iddah* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya, dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat QS. Al-Baqarah surah 2 Ayat: 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber *iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis

² Syaikh Fuad Shih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo, Pustaka Karya, 2008: hlm. 373.

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, Mizan, 1995: hlm. 19.

⁴ Sayyid Sabiq dan Moh. Talib, *Fikih Sunnah*, Bandung, Alumni, 1990: hlm. 140.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia, 1999: hlm.121.

⁶ *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, hlm. 144.

'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, QS. Al-Baqarah Surah 2 ayat : 234.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum terdiri dari penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷

PEMBAHASAN

Permasalahan yang menyangkut dengan *iddah* merupakan pelaksanaan yang bernilai ibadah. Selain itu, Para ulama juga telah menyepakati tentang teknis pelaksanaan *iddah* di dalam kompilasi hukum tersebut berdasarkan Dalil Al Qur'an dan Hadist as sunnah. dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid 1, Dijelaskan yang bahwa bentuk pandangan hukum islam dalam memberi konsekuensi hubungan dengan *iddah* :

العدة اسم لمدة معدودة تترتب فيها المرأة ليعرف براءة رحمها وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو الأقراء

⁷ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Jakarta, Sinar Grafika, 2002: hlm.15

Artinya: *Iddah* adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan *quru'* (masa suci) kitab Kifayatul Akhyar Jilid 1.⁸

Maka penulis juga telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang lebih jauh mengenal bagaimana pelaksanaan *iddah* wanita yang berkarir dalam pandangan hukum islam, Bukan hanya pelaksanaan nya akan juga ketentuan dan prespektif konsep *iddah* wanita berkarir, Kewajiban yang harus di penuhi oleh wanita *iddah* yang berkarir di antaranya: ⁹

1. Kewajiban yang dipenuhi oleh wanita *iddah* yang ber karier

1.1 Masa *iddah* wada' hamil dan cerai hidup terhadap *iddah* wanita yang berkarier.

Iddah wanita hamil adalah masa penantian yang wajib dijalani oleh wanita hamil setelah terjadinya perceraian atau kematian suaminya. *Iddah* ini bertujuan untuk memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak, sehingga dapat diketahui hak-haknya dan hak-hak anaknya. Perhitungan *iddah* wanita hamil tidak berdasarkan bulan atau hari, tetapi berdasarkan waktu melahirkan. Allah SWT berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁸ Syaikh Abu bakar ibn Muhammad al husaini. *Fasal Iddah*, Bireuen. 2024: hlm. 36

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, dan Nasarudin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bogor, Pt. Ghalia Indonesia, 2010: hlm. 87.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah* nya yang wajar, dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

Penjelasan ayat yang di atas menunjukkan, Bahwa *Iddah* yang berperan terhadap sosok wanita itu adalah moral yang sangat penting dikarenakan kandungan ayat di atas memberi sebuah konsenkuensi tuntutan terhadap wanita yang sedang menjalani *iddah* dengan kebijakan waktu/Tempo hari yang telah ditentukan.

Ketentuan masa *iddah* sendiri diatur dalam Pasal 153 ayat (2) yang aturannya sebagai berikut.¹⁰

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.¹¹

¹⁰ Abdul Halim Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, Jakarta, *Maktabah as-Sa'adiyah* Putra, 2010: hlm. 7.

¹¹ *Ibid*, hlm. 23.

- e. Larangan menikah dengan laki laki lain untuk wanita yang *iddah*.

Wanita yang telah di cerai oleh mantan suami , Maka kewajiban terhadap wanita tersebut melaksanakan aturan agama di antara nya tidak menikah dengan laki laki lain atau menerima lamaran selama masa *iddah* belum titik penghabisan, Hukum ini jugak telah jelas di ungkapkan oleh putusan pengadilan agama Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Al Quran Allah SWT, Juga telah memberi sebuah keterangan yang sangat jelas terhadap Kewajiban *iddah* bagi wanita yang dicerai oleh suami nya, Dalam kandungan ayat 228 Surah Al Baqarah tersebut, Anjuran penting yang di arahkan sebagai bentuk moral agama si wanita yang ber *iddah* untuk mewujudkan ketakwaan nya kepada Allah SWT yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, Surah Al Baqarah Ayat 228.¹²

Larangan berhias diri untuk wanita *iddah*

Salah satu kewajiban wanita selama masa *iddah* adalah tidak bersolek berlebihan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap masa berkabung dan agar wanita fokus pada introspeksi diri.¹³

Berikut adalah tahapan tidak bersolek selama *iddah*:

- a) Tidak menggunakan makeup: Wanita dilarang menggunakan makeup seperti bedak, lipstik, eyeshadow, dan blush on.
- b) Tidak memakai perhiasan: Wanita dilarang memakai perhiasan seperti gelang, cincin, kalung, dan anting-anting.
- c) Tidak memakai parfum: Wanita dilarang memakai parfum dengan aroma yang menyengat.
- d) Tidak memakai pakaian yang mencolok: Wanita dianjurkan untuk memakai pakaian yang sederhana dan tidak mencolok warnanya.
- e) Tidak mehias diri: Wanita dilarang merias diri seperti menata rambut, mencabut alis, dan memotong kuku dengan bentuk yang berlebihan.

1.2 Tidak bepergian jauh kecuali *mudharat* (Kepentingan Serious)

a. *Iddah* Wajib

Pada tahapan ini, wanita diwajibkan untuk tinggal di rumah dan tidak boleh keluar rumah tanpa alasan yang syar'i. Hal ini dikarenakan wanita masih berhak

rujuk dengan suaminya selama masa *iddah*.¹⁴

Alasan yang Syar'i untuk Keluar Rumah:

- a.1 Keperluan ibadah: Seperti shalat berjamaah di masjid, dan melakukan ibadah haji.
- a.2 Keperluan kesehatan: Seperti berobat ke dokter atau mengunjungi keluarga yang sakit.
- a.3 Keperluan nafkah: Jika wanita tersebut tidak memiliki penghasilan lain dan harus keluar rumah untuk mencari nafkah, maka dia boleh keluar rumah dengan izin dari wali.
- a.4 Keperluan hukum: Jika wanita tersebut harus menghadiri persidangan di pengadilan, maka dia boleh keluar rumah dengan izin dari wali.¹⁵

b. *Iddah* Sunnah

Pada tahapan ini, wanita dibolehkan untuk keluar rumah, namun dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak bepergian jauh. Hal ini dikarenakan wanita tersebut sedang berkabung atas kematian suaminya. Tujuan keadaan demikian adalah Menjaga kesucian rahim dan menghindari keraguan tentang nasab anak, Memberikan waktu bagi istri untuk introspeksi diri dan mempersiapkan diri untuk kehidupan baru dan Memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk rujuk kembali (dalam talak raj'i).

c. *Iddah* Talak Raj'i

Iddah talak raj'i adalah *iddah* yang terjadi pada wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i*. Pada *iddah* talak *raj'i*, wanita diwajibkan untuk tinggal di rumah dan tidak

¹² M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2004: hlm. 150.

¹³ Umi Hasunah, Susanto, *Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*, Jombang, 2016: hlm. 105.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, 2016: hlm. 331.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 340.

boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Hal ini dikarenakan suami masih memiliki hak rujuk selama masa *iddah*.

Dalam beberapa situasi, wanita *iddah* berkarir mungkin mendapatkan kelonggaran dalam pelaksanaan *iddah*, Akan tetapi mengenai kemudahan hukum ruksah (Keringanan), Agama membenarkan hal demikian hanya sanya ini sangat tergantung dengan keimanan wanita tersebut dalam menerapkan system ruksah dalam masa *iddah*, Disebabkan hal positive dan negative sangat berdampak di Kalangan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* yang sangat membutuhkan kelangsungan hidup bagi dirinya atau untuk keluarganya.¹⁶ Maka oleh karena demikian, Agama memberikan pandangan mekanisme hukum *ruksah* (Keringanan) terhadap wanita yang ber*iddah* dan batasan hal hal yang bersifat negative syar'i terhadap *iddah* wanita karir di antara nya :

- c.1 Jika wanita *iddah* yang berkarir memiliki pekerjaan yang mengharuskannya keluar rumah, dia boleh keluar rumah untuk bekerja selama masa *iddah*. Namun, dia tetap harus menjaga diri dan tidak boleh melakukan perbuatan yang haram.
- c.2 Jika wanita *iddah* yang berkarir memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan, dia boleh keluar rumah untuk mengasuh anaknya selama masa *iddah*.
- c.3 Jika wanita berkarir merasa kesulitan untuk menjalankan *iddah* di rumahnya, dia boleh pindah ke tempat lain selama masa *iddah*.

c.4 Menjaga diri dari fitnah Wanita *iddah* berkarir, harus menjaga diri dari fitnah dengan berpakaian sopan dan tidak berperilaku yang dapat menimbulkan kesalah pahaman.

c.5 Menjaga hati Wanita *Iddah* berkarir, harus menjaga hatinya agar tidak terikat dengan laki-laki lain selama masa *iddah*.

c.6 Meningkatkan ibadah Wanita *iddah* berkarir dianjurkan untuk meningkatkan ibadahnya selama masa *iddah* sebagai bentuk intropeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Iddah adalah salah satu ajaran Islam yang jelas disyari'atkan berdasarkan nash dan ijma' ulama. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa *Iddah* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya. Lama waktu melakukan *Iddah* tersebut adalah selama masa '*iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tentang *Iddah* berlaku untuk semua wanita muslimah yang merdeka, termasuk wanita yang berkarier. *Iddah* bagi wanita yang berkarier pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita yang berkarier yang dapat melaksanakan *iddah* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib ber*iddah* sebagaimana wajibnya wanita lain yang ber*iddah*.

Tetapi wanita karier yang tidak mungkin melakukan *iddah* karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan *iddah* karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Di dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sederhana mungkin, tidak boleh berlebihan.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, aceh, 2024: hlm. 102.

Wanita karier yang terpaksa meninggalkan *Iddah* karena alasan darurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukan *Iddah*. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkan *Iddah*. Memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk rujuk kembali. Selama masa *iddah*, suami masih berhak rujuk dengan istrinya tanpa perlu ijab kabul baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, Bandung, Alumni, 2009: hlm. 4
- Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory. *Shahih al Bukhary*. Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Al Ghaza, Muhammad bin Qasim. *Fath al Qarib*. Semarang: Thaha Putra.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Tanbihu fi Fiqhu asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub allmiyah.
- Ghoffar, M. Abdul, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah , 1993/1994: hlm. 25.
- Jaya, Bakri Asfari, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1972.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta :Khairul Bayan, 2004
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta:Amzah, 2011
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995
- Mu'alim, Amir dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Qurtuby , Ibnu Rusyd al-, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut : Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 2008: hlm. 34
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014: hlm. 46.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011

- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, Abu Abdullah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Kholil, M. *Analisis Sistem Metodologi Dan Filsafat Hukum Islam*, Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*
- Tontowi, Hamim, M dan Munib. *Penerapan Masa Iddah Studi Kasus Kawasan Pantura*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*
- Ahmad Al-Qolimi, *Ahkamul Usroh Fi As- Syari'ah al-Islamiyyah*. Daru An-Nushroh lil Jama'ah
- Jannah, R. *Hakikat Pendidikan dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*. An-Nisam
- K.Daud, dan Muniri. *Adab Dan Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Surat Al-Baqarah*. Al-Fikrah
- Qadir, M. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Minal Kitab wa al-Sunnah*.